

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Umum Penelitian

1. Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

a. Berdirinya BP4

BP4 berdiri pada tanggal 3 Januari 1930 dan dikukuhkan dengan Agama no. 85 Tahun 1961 bahwa BP4 adalah badan yang berwenang di bidang konseling perkawinan dan pengurangan angka perceraian. BP4 memiliki tugas dan kewajiban untuk tetap solid dalam menjalankan hukum. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya tentang perkawinan, dengan demikian kemampuan dan kewajiban BP4 sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam mewujudkan mutu dan perkembangan perkawinan.

Problem yang mengemuka akhir-akhir ini terkait dengan perkawinan dan keluarga berkembang pesat, terhitung: taraf perceraian yang tinggi, kekerasan rumah tangga, ikatan hubungan secara diam-diam (kawin siri), poligami, dan hubungan perkawinan di bawah umur. Sejalan dengan pertambahan penduduk dan keluarga yang berkembang, BP4 harus menata kembali kedudukan dan fungsi agar sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini. Untuk menjawab masalah ini, BP4 harus merencanakan semua pelayanan, administrasi, sumber daya manusia yang maksimal, untuk mencapai hasilnya dapat diterima dan memuaskan.

Himbauan dari BP4 dalam peran dan fungsi untuk jangka panjang tidak seperti menjadi kantor nasihat atau konseling, tetapi lebih dari itu bekerja sebagai instruktif, perantara, dan advokat. Dalam perbaikannya, BP4 harus melakukan penataan ulang organisasi dengan alasan untuk mengasah keterampilan dalam menjalankan misinya sebagai kementerian Agama dan instansi pelayanan pemerintah dan non pemerintah untuk kemaslahatan dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah.

Sebagai hasil dari profesionalitas yang dikembangkan, BP4 melakukan berbagai tugas dan menghadapi berbagai tantangan besar untuk masalah keluarga yang berkembang di masyarakat, itu membutuhkan sumber daya manusia yang dapat mengatasi orang-orang menengah terkait dengan konsultasi dan advokasi pernikahan. Anggaran dasar bertujuan untuk memajukan organisasi yang responsif terhadap semua masalah antara pasangan suami istri dalam keluarga yang berkembang dalam masyarakat.

b. Pemahaman BP4

BP4 dapat menjadi organisasi yang kompeten yang bersifat sosial keagamaan, sebagian kerja dari Kementerian Agama yang terkait dengan pemerintah dan non-pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.¹

c. Tujuan BP4

BP4 mempunyai tujuan yaitu untuk meningkatkan kualitas pernikahan dalam rangka membentuk keluarga sakinah yang sesuai dengan ajaran penerapan Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, bebas, sejahter materil dan spiritual.

Adapun visi BP4 yaitu memajukan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Misi BP4 adalah: 1) untuk mengurangi tingkat perceraian dengan memajukan administrasi untuk keluarga yang bermasalah melalui bimbingan, mediasi dan advokasi. 2) penguatan kapasitas dan lembaga serta sumber daya manusia BP4 dalam menyusun optimalisasi program dan pencapaian tujuan. 3) memberikan penyuluhan tentang hukum dan peraturan Undang-Undang yang berhubungan dengan keluarga. 4) membuat sistem organisasi dengan instansi lembaga yang memiliki misi tujuan yang sama.

¹ Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil Munas BP4 XV/2014, Jakarta 15-16 Agustus 2014.

2. Profil BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe

a. Tugas kewajiban dan fungsi utama KUA Kecamatan Dawe

Tugas :

Sesuai dengan Pasal 2 PMA No: 34 Tahun 2016 Kantor Urusan Agama di lingkungan Dawe melaksanakan beberapa penugasan dari Kementerian Agama Kabupaten Kudus di tingkat Kecamatan.

Fungsi :

Berdasarkan PMA No. 34 Tahun 2016 Pasal 3 disebutkan bahwa fungsi KUA adalah sebagai berikut:

- 1) Tempat layanan, pengawasan, pencatatan dan laporan pernikahan dan rujuk.
- 2) Membuat klasifikasi layanan bimbingan masyarakat Islam.
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi data administrasi KUA kecamatan.
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga Sakinah.
- 5) Pelayanan bimbingan terkait masjid.
- 6) Pelayanan terkait dengan bimbingan hisab rukyatul hilal dan bimbingan syariah.
- 7) Pelayanan bimbingan dan pencerahan Agama Islam.
- 8) Pelayanan bimbingan Zakat dan Wakaf.
- 9) Pelayanan tatausaha dan bahtera rumah tangga untuk KUA kecamatan.²

b. Visi dan Misi KUA Kec. Dawe

Visi :

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Dawe yang taat beragama, Maju, Sejahtera dan cerdas serta saling menghormati antar sesama pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat.


Misi :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan kepenghuluan dan keluarga sakinah.
- 2) Meningkatkan tertib administrasi KUA.
- 3) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana KUA.

² Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, (diakses pada tanggal 1 januari 2022), 4.

- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan.
 - 5) Meningkatkan kualitas koordinasi lintas sectoral.³
- c. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Dawe

Gambar 4. 1 Stuktur Organisasi KUA Kecamatan Dawe



Pembagian tugas KUA Kec. Dawe

- 1) Kepala KUA
 - a) Mengupayakan bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pernikahan, rujuk serta pemberdayaan KUA;
 - b) Pengorganisasian berbagai acara dengan kecamatan dan menerapkan kegiatan di bidang wilayah kecamatan;
 - c) Bertanggung jawab atas layanan administrasi kepada masyarakat;

³ Hasil Observasi di KUA Kecamatan Dawe, 15 Desember 2021.

- d) Memberikan tanda tangan semua surat yang dibuat KUA;
- e) Pembinaan sosial keagamaan.
- 2) Penyusun Adm. Kepenghuluan
 - a) Menerima, mengecek, menyimpan dan membukukan formulir nikah, rujuk;
 - b) Mengadministrasi data nikah dan rujuk;
 - c) Mengisi buku akta nikah dan rujuk;
 - d) Memberikan kutipan akta nikah kepada pembantu penghulu;
 - e) Menyediakan layanan penasehat perkawinan;
 - f) Menyosialisasikan kebijakan yang terkait dengan pernikahan;
 - g) Menjalankan tugas khusus yang diberikan;
 - h) Mewakili PPN dalam menjalankan akad.
- 3) Administrasi Umum
 - a) Memeriksa, menerima, membukukan formulir dan mengarsipkan nikah dan rujuk;
 - b) Menyelenggarakan kepentingan rumah tangga KUA;
 - c) Mengadministrasi masjid;
 - d) Mengadministrasi zakat dan wakaf;
 - e) Melakukan tugas khusus yang di perintah oleh atasan;
 - f) Memperbanyak surat edaran yang diberikan, peraturan dan instruksi dari pimpinan untuk di lakukan penyampaian kepada pihak yang bersangkutan.⁴

3. Profil pasangan suami-isteri yang melakukan perkawinan dibawah umur

a. Pasangan Rizky Eka Saputra dan Nurma Fitria

Pasangan ini menikah pada 17 April 2020. Saat itu Nurma Fitria berusia 16 tahun masih duduk di bangku SMP, saat ini ia bekerja sebagai seorang wiraswasta. Dan Eka berusia 23 tahun. Pendidikan terakhirnya adalah SMA, dia bekerja sebagai buruh pabrik. Pasangan ini telah menjalin hubungan seperti pasangan suami istri sebelum menikah, hubungan tersebut sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan, yang telah hamil selama 3 bulan. Jadi mereka harus segera

⁴ Hasil Observasi di KUA Kecamatan Dawe, 15 Desember 2021.

menikah agar anak mereka mempunyai garis keturunan yang jelas.⁵

b. Pasangan Aris Wahyudi dan Sindy Rahayu

Pasangan ini menikah tanggal 28 Agustus 2019. Saat itu Aris berusia 18 tahun dan Sindy berusia 17 tahun. Pekerjaan suaminya sebagai buruh pabrik dan istrinya bekerja sebagai buruh di pabrik sepatu di Jepara. Mereka sudah 2 tahun berpacaran dan hubungan mereka semakin dekat dan telah dilamar, sehingga mereka khawatir terjadi perbuatan sesuatu yang dilarang oleh aturan hukum Islam yang akan terjadi, jika mereka tidak segera menikah. Bahwa calon sudah siap secara fisik karena sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan sendiri.⁶

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Problematika yang sering dialami calon pengantin yang menikah di bawah umur di KUA Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

Data yang dibutuhkan peneliti untuk membantu mendapatkan informasi dan fakta yang valid yang terjadi dalam masyarakat. Subyek yang ada dalam penelitian ini terdapat 2 pelaku calon pengantin yang akan menikah di bawah umur dan kepala KUA Kecamatan Dawe sebagai pendukung kelengkapan dari penelitian yang terkait dengan pelaku yang menikah di bawah umur karena adanya indikasi hamil diluar nikah dan alasan kekhawatiran orang tua terhadap masa depan anaknya sehingga anak tersebut segera dilakukan pernikahan. Banyak problem yang menyebabkan perkawinan dibawah umur antara lain yaitu:

a. Problem hamil diluar nikah

Ada beberapa problem yang terjadi didalam masyarakat sebelum menikahkan anaknya karena terdapat perbuatan yang menyimpang yaitu karena anak perempuannya yang hamil di luar nikah, karena itu terpaksa dinikahkan untuk menghindari aib kepada keluarga, dan berharap bisa hidup normal tanpa terbebani rasa malu, karena pengaruh rendahnya tingkat pendidikan yang membuat mereka jatuh ke dalam

⁵ Nurma Fitria, wawancara oleh penulis, 25 Feburari 2022.

⁶ Sindy Rahayu, wawancara oleh penulis, 26 Febuari 2022

pergaulan bebas sehingga melakukan pada perbuatan yang hina tanpa memikirkan bagaimana akibat dari perbuatan negatif yang mereka lakukan.⁷

Suami-istri yang melangsungkan untuk menikah dini karena faktor hamil diluar nikah yaitu Rizky Eka Saputra dan Nurma Fitria. Karena mereka telah melakukan hubungan yang tidak diinginkan sebelum masanya tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya terlebih dahulu. Problem hamil diluar nikah yang menjadikannya untuk segera melakukan pernikahan walaupun umur diantaranya tidak cukup untuk menikah menurut undang-undang yang berlaku, pasangan ini secara sah menikah saat hamil dengan izin dari Pengadilan Agama Kabupaten Kudus, melalui pengajuan dispensasi pernikahan. Pasalnya, dengan pertimbangan anak yang dikandung kedepannya butuh kewajiban tanggung jawab dari seorang bapak. Karena saat ini ada kemajuan teknologi, kita mengenal satu sama lain dari lawan jenis itu sangat dimudahkan sehingga menjadikan anak muda sekarang umumnya mempunyai pacar dan bergaul sampai melewati batas, itu menjadikan bahaya dengan efek negatif dari perubahan teknologi yang canggih saat ini. Kantor Urusan Agama Kabupaten Dawe boleh melakukan pernikahan setelah mendapatkan surat keputusan dari Pengadilan.⁸

Pasangan Rizky Eka Saputa dan Nurma Fitria mereka sama-sama mempunyai penghasilan sendiri. Fitria pada saat itu hamil diluar nikah yang kandungannya kurang lebih sudah 3 bulan berjalan saat belum menikah. Hal ini yang masih dibawah umur yaitu Nurma Fitria sebagai istri, dan mereka harus bisa saling pengertian dan sebagai istri memberikan arahan yang baik terhadap suaminya agar mau bertanggung jawab, sehingga dalam keluarganya rasa kasih sayang saling mencintai ini menjadikan pegangan bagi mereka sehingga kedepannya menjadikan keluarga yang lebih baik lagi dan menjadikan jalan rumah tangga yang harmonis mempunyai rasa cinta dan kasih.

⁷ Hasil wawancara di KUA Kecamatan Dawe, 15 Desember 2021.

⁸ Noor Fanani, wawancara oleh penulis, 16 Desember 2021.

Dalam kehidupannya pasangan ini mempunyai penghasilan sendiri dan telah mempunyai satu anak. Dalam hal ini yang belum cukup umur adalah istrinya yaitu Nurma Fitria, sebagai sang suami Rizky Eka Saputra selalu memberikan perhatian penuh kepada istrinya sebagai tanggung jawab keluarga, hak dan kewajiban sebagai suami-isteri telah di upayakan terpenuhi, karena kurang fahamnya ilmu tentang pernikahan khususnya untuk istri yang masih belum mengerti banyak karena rendahnya dari pendidikan sehingga perlu adanya pemikiran supaya bisa lebih baik kedepannya dalam berkeluarga. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga rasa cinta dan kasih merupakan pegangan utama bagi kehidupannya supaya lebih baik dan menjadikannya keluarga yang sakinah ma waddah wa rahmah. Pernyataan yang di sampaikan oleh Nurma Fitria pada saat wawancara sebagai berikut: “Pada saat saya menikah dulu saya masih berusia 16 tahun mas, dan posisi saya masih sekolah SMP saat itu memang saya sudah seringkali ketemu pacar saya dan sangking cintanya saya tidak mau sampai kehilangannya, dan pada suatu saat pernah melakukan hubungan selayaknya suami-istri dan akibat perbuatan yang saya lakukan terjadilah hamil diluar nikah mas, kemudian pacar saya suruh untuk melakukan tanggung jawab atas perbuatannya.”⁹

b. Problem pergaulan bebas

Prinsip perkawinan memerlukan kesiapan dan kematangan calon pasangan suami istri yang sebelumnya sudah direncanakan, karena pasangan Aris Wahyudi dan Sindy Rahayu secara fisik mampu dan patut untuk menikah, karena Aris saat ini bekerja sebagai buruh dengan upah bulanan, yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan, dan akibat dari keduanya yang jarang pulang ke rumah. Jika mereka tidak segera menikah dan khawatir bahwa sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi di masa depan jika mereka

⁹ Nurma Fitria, wawancara oleh penulis, 25 Febuari 2022.

tidak segera menikah. Dalam hal ini orang tua ikut berperan terhadap anaknya dan menekan agar anaknya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan oleh Agama.

Dalam kehidupannya pasangan ini sama-sama lulusan SD dalam pendidikannya, suami bekerja sebagai bangunan dan istri sebagai ibu rumah tangga. Mereka telah dikaruniai satu anak yang kehidupannya sangat sederhana dan dalam kehidupannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagai seorang isteri Sindy Rahayu sangat nurut sama suaminya, Pekerjaan suami sebagai bangunan yang tetap berusaha memenuhi kehidupan keluarganya. Anggapan orang tua bahwasannya beban dari orang tua berkurang setelah anaknya melakukan pernikahan, Saat pernikahannya suaminya sudah dewasa dan bisa membimbing isterinya. Suami isteri sudah melakukan hak dan kewajiban dengan upaya untuk membangun bahtera rumah tangga sesuai dengan idaman banyak orang. Pernyataan ini di sampaikan Sindy Rahayu pada saat wawancara sebagai berikut:

“Pada saat menikah usia saya masih terbilang muda mas, dan masih dibawah umur yaitu 17 tahun, saya mengambil keputusan untuk menikah karena ya sering keluar malam dan sering pergi ber dua sama pacar saya juga, dari situlah ada inisiatif dari orang tua untuk menikahkan saya karena menghindari kejadian hal yang tidak diinginkan untuk kedepannya”.¹⁰

Undang-undang yang diubah untuk menyamakan 19 tahun memiliki banyak sisi positif, untuk menghindari pertentangan khususnya hak asasi manusia. Batasan usia pada zaman dahulu merujuk pada segi fiqih. Dari perkembangan zaman ada beberapa masukan bahwa 19 tahun dianggap sudah tepat untuk calon pengantin dari segi mental sudah dianggap matang dan dari segi psikologis. Pernikahan di bawah umur sebelum ada kemajuan yang pesat tidak diminta dalam profesi, pendidikan dan sebagainya, umur yang

¹⁰ Sindy Rahayu, wawancara oleh penulis, 26 Februari 2022.

sudah dianggap matang sangatlah penting. Dengan perjalanan waktu pendidikan meningkat itu sangat bagus dan sangat relevan pada masa sekarang dan berfungsi dalam segi psikis dan biologi itu sudah siap semuanya. Konsekuensinya didaerah itu berbeda, jadi di KUA Kecamatan Dawe itu banyak hal yang mereka belum tahu, maka masyarakat menambah waktu dan menambah biaya untuk mengajukan nikah jika masih dibawah umur, disini pemikiran daerah pinggiran masih tergolong belum ingin mencapai cita-cita setinggi mungkin, sehingga lulus dari sekolah dan lebih dibawahnya jika sudah mempunyai pekerjaan dan sudah mengenal lawan jenis dan kemauan untuk menikah itu akan menyingkirkan pemikiran kehidupan yang layak kedepannya. Daerah pinggiran, dari kemajuan masyarakat itu mengikuti perkembangan masyarakat disitu.¹¹

2. Upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dalam membimbing keluarga sakinah

a. Program Kerja BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)

- 1) Bidang pengajaran keluarga sakinah dan peningkatan sumberdaya manusia
 - a) Mengadakan upaya pendalaman keluarga pada pendidikan agama;
 - b) Penyuluhan dan pengajaran keluarga, membina pernikahan remaja, dan meningkatkan mutu ekonomi keluarga;
 - c) Melaksanakan peningkatan gizi keluarga, reproduksi, pencegahan penyakit menular seksual dan HIV atau AIDS;
 - d) Menjelaskan dan meluruskan buku pedoman pembinaan keluarga sakinah agar sesuai dengan kondisi terkini.
- 2) Bidang konsultan hukum dan bidang penasehat perkawinan serta keluarga.
 - a) Mengupayakan pelayanan bidang hukum, penasihat perkawinan dan keluarga;
 - b) Melaksanakan latihan tenaga mediator perkawinan bagi perkara di Pengadilan Agama;


¹¹ Noor Fanani, wawancara oleh penulis, 16 Desember 2021.

- c) Mengusahakan kepada Mahkamah Agung dalam pelatihan mediator karena BP4 adalah Lembaga yang terakreditasi;
 - d) Mengusahakan rekrutmen dibidang psikologi tenaga professional, hukum, Pendidikan, sosiologi dan antropologi;
 - e) Merancang teknik pengembang sumberdaya manusia yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan BP4;
 - f) Menyelenggarakan konsultasi jodoh;
 - g) Menyelenggarakan konsultasi perkawinan dan keluarga melalui media telephone, Tv, Radio, media cetak, dan media elektronik lainnya;
 - h) Mengoptimalkan hubungan kerja sama dengan Lembaga lain yang berkaitan pada bidang penasihatn perkawinan dan keluarga;
 - i) Mengupayakan penerbitan buku pedoman tentang kasus-kasus perkawinan dan keluarga;
 - j) Melaksanakan advokasi terhadap masalah perkawinan.
- 3) Bidang penerangan, informasi dan komunikasi
- a) Menyelenggarakan seminar, diskusi, ceramah, dan latihan kursus serta penyuluhan tentang, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, fiqih munakahat, Undang-Undang perkawinan, KHI, Undang-Undang KDRT dan lainnya serta Pendidikan dalam lingkup keluarga sakinah;
 - b) Memaksimalkan wawasan penerangan materi dan memotivasi pembinaan keluarga sakinah melalui: media cetak, elektronik, tatap muka dan media percontohan kepatuhan;
 - c) Mengupayakan agar penerbitan buku perkawinan bisa disebarluaskan kepada khalayak umum;
 - d) Mengoptimalkan perpustakaan BP4 di tingkat pusat dan daerah kepada masyarakat.
- 4) Bidang advokasi dan mediasi
- a) Mengupayakan advokasi dan mediasi;
 - b) Melakukan penerimaan dan pelatihan kursus tenaga advokasi dan mediasi perkawinan dan keluarga;
 - c) Menumbuhkan kerjasama fungsi Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama.

- 5) Bidang pembinaan keluarga sakinah, pembinaan anak, remaja dan lansia
 - a) Menjalin hubungan kerjasama dengan pihak instansi berkaitan dengan penyelenggaraan dan pendanaan pemilihan kepatuhan keluarga sakinah;
 - b) Mengeluarkan buku tentang keluarga sakinah yang teladan ditingkat nasional;
 - c) Mengupayakan pedoman, pendidikan dan perlindungan anak, remaja dan lansia;
 - d) Melakukan arahan pembekalan untuk pendidikan anak dalam tingkat keluarga;
 - e) Melaksanakan hubungan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan hidup yang layak untuk anak, remaja maupun lansia.¹²


b. Tingkatan bimbingan perkawinan

Adapun program penyelenggaraan bimbingan pranikah bagi calon pengantin adalah Kementrian Agama Kabupaten Kudus yang difasilitasi oleh Kasi Bimas Islam, sedangkan untuk tingkat kecamatan dapat dilakukan di KUA melalui BP4 Penyuluh Agama Islam Non -PNS. Tingkatan bimbingan perkawinan dapat dilihat pada gambar berikut:



¹² Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Hasil Munas BP4 XV/2014, Jakarta 15-16 Agustus 2014.

Gambar 4. 2 Tingkatan bimbingan perkawinan



c. Bimbingan Perkawinan Mandiri

Bimbingan diri dilakukan di Kantor Urusan Agama pada saat telah dilaksanakan peninjauan nikah dan sebelum dimulai akad nikah. Pemberian materi dalam melakukan bimbingan nikah mandiri mencakup dasar dari perkawinan, membangun keluarga sakinah, serta peraturan Undang-Undang tentang masalah keluarga. Pernyataan ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Zunaini Fathimah S.Ag selaku Penyuluh Fungsional KUA Dawe, beliau mengatakan bahwa:

“Di KUA Dawe ada dua macam bentuk dalam memberikan bimbingan kepada calon

pengantin, yaitu pertama bimbingan mandiri, bimbingan mandiri itu calon pasangan pengantin datang ke kantor KUA nanti di beri bimbingan oleh penghulu dan diberikan buku fondasi keluarga sakinah sebagai bahan bacaan mandiri, untuk durasi waktu bimbingan sekitar 30 menit. Dengan materi yang disampaikan mengenai dasar-dasar perkawinan, membina keluarga sakinah, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan keluarga”.¹³

Setiap tahunnya di KUA Dawe mengirimkan calon pasangan pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan tatap muka langsung atau kelompok yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kudus. KUA Kecamatan Dawe membawahi 10 Desa. Materi bimbingan nikah di KUA Kecamatan Dawe disampaikan oleh Penghulu atau penyuluh Agama Islam Non-PNS.

Pada tahun 2020, ada 349 pasangan calon pengantin yang berminat mengikuti bimbingan perkawinan mandiri di KUA Kecamatan Dawe. Berikut adalah peserta bimbingan nikah mandiri yang digunakan sebagai sampel:

Tabel 4. 1 Sampel Peserta Bimbingan Perkawinan Mandiri 2020

| No | Catin Pria | Catin Wanita | Alamat |
|----|----------------------|----------------|-------------|
| 1 | Ikbal Roidho Solikin | Ulyan Nuqo | Ds. Cendono |
| 2 | Maulana Azim Baedowi | Vina Riski Ana | Ds. Cendono |
| 3 | Fakrul Wildan | Nur Khotimah | Ds. Cendono |
| 4 | M.Alfian Ni'am | Mutmainah | Ds. Piji |
| 5 | Gigit Jiwantoro | Eni Andriyani | Ds. Piji |

¹³ Zunaini Fathimah, wawancara oleh penulis, 16 Desember 2021.

| | | | |
|----|--------------------|----------------------|---------------|
| 6 | Muhammad Hasan | Lina Yuliana Safitri | Ds. Ternadi |
| 7 | Kusnadi | Silvania Eria Dini | Ds. Cranggang |
| 8 | Alfian Apriliyanto | Nadhi Fatu Umaru | Ds. Tergo |
| 9 | Badarul Samsi | Siti Sa'idah | Ds. Colo |
| 10 | Eko Indra Saputra | Dewi Larasati | Ds. Lau |

Sementara itu, jumlah peserta bimbingan pernikahan mandiri pada tahun 2021 berkurang sebanyak 286 pasangan, hal tersebut karena jumlah perkawinan berkurang dari tahun sebelumnya. Berikut adalah peserta bimbingan nikah mandiri yang dijadikan sebagai sampel.

Tabel 4. 2 Sampel Peserta Bimbingan Perkawinan Mandiri 2021

| No | Catin Pria | Catin Wanita | Alamat |
|----|----------------|------------------|-----------|
| 1 | Lucky Wahyu A | Rahina Nisrina | Puyoh |
| 2 | Hadi Maryono | Ely Fatmawati | Piji |
| 3 | Wahyu Prasetyo | Putri Hardiyanti | Piji |
| 4 | Riyan Agustina | Zulia Afida | Puyoh |
| 5 | M.Idam Firdaus | Ummi Sa'idah | Lau |
| 6 | Iwan Setiawan | Ratna Puji Widya | Cendono |
| 7 | Arno Arifin | Maulida Zaqiatul | Cranggang |
| 8 | Ahmad Ridwan | Erma novianti | Colo |
| 9 | M. Rocman | Feny Afrida | Ternadi |
| 10 | David Ikhsan | Diana Mutiasari | Tergo |

Cara bimbingan pernikahan pranikah bagi pasangan calon pengantin mandiri dapat dilakukan dengan berbagai macam metode berbeda-beda. Seperti yang disampaikan oleh Drs. Noor Fanani yang merupakan Kepala KUA Kecamatan Dawe mengatakan bahwa:

“bimbingan perkawinan dilaksanakan dengan berbagai metode, yaitu metode ceramah atau penyampaian, diskusi serta tanya jawab. Dari peserta bimbingan perkawinan diberi buku pedoman tentang “Fondasi keluarga sakinah sebagai bacaan mandiri calon pengantin”. Peserta yang telah mengikuti proses bimbingan perkawinan akan mendapatkan sertifikat yang merupakan bukti tanda telah lulus mengikuti program dari bimbingan perkawinan.”¹⁴

Sedangkan menurut Ibu Zunaini Fathimah, S.Ag selaku penyuluh fungsional beliau mengatakan bahwa:

“cara yang dilakukan untuk memberi bimbingan kepada peserta yaitu dengan sesuai buku pedoman panduan yang menggunakan metode nasihat dalam hal ini narasumber menyampaikan materi sesuai dengan bahasan yang akan disampaikan kemudian tanya jawab antara pembimbing perkawinan dan pesertanya juga menanyakan langsung kepada pembimbing apabila ada materi yang kurang jelas dan selanjutnya dilakukan diskusi dengan cara pembimbing memberi suatu masalah untuk di diskusikan pesertanya yang melaksanakan bimbingan perkawinan untuk mendapatkan solusi yang terbaik.”¹⁵

Tabel 4. 3 Tatacara Bimbingan Perkawinan¹⁶

| No | Cara Bimbingan | Pelaksana |
|----|----------------|--------------------------------------|
| 1 | Sosialisasi | BP4 Kec Dawe |
| 2 | Materi | Kementrian Agama, Penyuluh, Pukesmas |
| 3 | Pelatihan | Penghulu, Penyuluh |

Berbagai cara tersebut dari narasumber bimbingan perkawinan memakai beberapa macam metode dalam

¹⁴ Noor Fanani, Kepala KUA Kecamatan Dawe, Wawancara oleh penulis, 16 Desember 2021.

¹⁵ Zunaini Fathimah, Penyuluh Fungsional KUA Kecamatan Dawe, wawancara oleh penulis, 16 Desember 2021.

¹⁶ Dokumentasi, KUA Kecamatan Dawe, dikutip pada tanggal, 4 Maret 2022.

penyampaian materi yang akan diberikan, metode yang biasa digunakan dalam bimbingan perkawinan mandiri diantaranya:

Tabel 4. 4 Metode Bimbingan Perkawinan

| No | Metode Bimbingan | Penyuluh | Materi |
|----|--------------------------------------|--------------------------|--|
| 1 | Penyampain, Tanya Jawab dan Diskusi | Zunaini Fathimah, S. Ag | Keluarga sakinah |
| 2 | Penyampaian, Tanya Jawab dan Diskusi | Miftah Nurul Hakim, M.Pd | Kewajiban rumah tangga, Fikih munakahat, Doa kehidupan sehari-hari |
| 3 | Penyampaian, Tanya Jawab dan Diskusi | Pukesmas Kec Dawe | Kesehatan reproduksi |

d. Bimbingan perkawinan kelompok

Dalam bimbingan perkawinan kelompok atau tatap muka di selenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kudus yang dalam penyelenggaraanya tidak bisa ditentukan kapan dan diselenggarakan dan hanya beberapa kali dalam setahunnya tergantung adanya dana yang akan turun. Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Drs. Noor Fanani kepala KUA Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus :

“Dalam bimbingan kelompok itu yang menyelenggarakan langsung dari Kementerian Agama Kabupaten Kudus, yang nantinya dari KUA Dawe mengirimkan beberapa calon pengantin untuk menjalankan proses bimbingan perkawinan, dan kebetulan dari KUA kami pada angkatan ini mengirimkan 4 calon pengantin.”¹⁷

Durasi waktu yang digunakan untuk melakukan bimbingan perkawinan yaitu dua hari dengan materi

¹⁷ Noor Fanani, Wawancara oleh penulis, 16 Desember 2021.

menggunakan buku Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan untuk calon pengantin serta metode menggunakan tanya jawab, ceramah dan diskusi. Peserta yang sudah pernah melakukan proses bimbingan nikah akan mendapatkan sertifikat yang nantinya akan menjadi bukti tanda kelulusan telah mengikuti serangkaian acara bimbingan pernikahan .

Peserta bimbingan pernikahan kelompok tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kudus, pada tahun 2020 di KUA Kecamatan Dawe mendapatkan jumlah kuota atau mengirimkan 15 pasang pengantin, berikut ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 5 Peserta Bimbingan Kelompok 2020

| No | Catin Pria | Catin Wanita | Alamat |
|----|--------------------|---------------------|------------|
| 1 | Agung Rizkianto | Riska Wulandari | Cendono |
| 2 | Agus Ariwibowo | Wahdah Ulin Nafisah | Ternadi |
| 3 | Much. Fatchan | Afika Dewi A | Ternadi |
| 4 | Rahmat Rahayu | Indriyani Rahayu | Cranggang |
| 5 | Sidqul Wafa | Nurjannah | Cendono |
| 6 | Ali Muhlisin | Efa Mita Sari | Kandangmas |
| 7 | Aklis Imawan | Luluk Miftakhun | Piji |
| 8 | Nur Akhlis | Malihatul Mahmudah | Lau |
| 9 | Amin Taufiq | Anisa Intania | Cendono |
| 10 | Agus Susanto | Syarofatul Muslimah | Piji |
| 11 | Saifudin | Dewi Kusumawati | Tergo |
| 12 | Khoirul Anwar | Fauzul Muna | Japan |
| 13 | Agus Nawawi | Ulyani Choirina | Colo |
| 14 | Muhaimin | Ely Fatmawati | Ternadi |
| 15 | Arya Bayu Pramudya | Devi Kumalasari | Cranggang |

Adapun peserta bimbingan kelompok pada tahun 2021 mengalami angka penurunan, KUA Kecamatan

Kudus mendapatkan 11 pasangan calon pengantin yang bisa terlihat dalam pengambilan tabel berikut:

Tabel 4. 6 Peserta Bimbingan Kelompok Tahun 2021

| No | Catin Pria | Catin WANita | Alamat |
|----|------------------------|--------------------------|-----------|
| 1 | Afdhol Suharto | Nur Cahyani | Cendono |
| 2 | Rizky Adriyanto | Ni'matul Jannah | Piji |
| 3 | Teguh Purnomo | Astutik Aliyatul Hidayah | Japan |
| 4 | Much. Baidlowie | Ernika Rahmawati | Japan |
| 5 | Haidar Ali Mahrus | Nur Choiriyah Putri | Kajar |
| 6 | Syaifur Rahman | Dewi Anggita Sari | Tergo |
| 7 | Didik Prasetya | Erina Nurma afita | Lau |
| 8 | Gunawan Duwi Pamungkas | Susanti Wijayanti | Colo |
| 9 | Eko Pandu Aditya | Nurya Arfa Kusuma | Colo |
| 10 | Budi Hartadi | Afdila Dewi Wahyuni | Ternadi |
| 11 | Moh. Ulin Nuha | Siti Nurul Badriyah | Cranggang |

e. Sebelum dan sesudah bimbingan perkawinan

Untuk bisa mengetahui bagaimana bimbingan pernikahan sebelum dan setelah mendapatkan bimbingan pernikahan, peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa peserta yang akan dijadikan sebagai sampel, untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

Bimbingan sebelum dan sesudah menikah menurut pendapat dengan Nurya Arfa Kusuma sebagai salah satu peserta dalam bimbingan pernikahan, beliau berkata:

“Menurut dari pandangan saya sebelum mengikuti bimbingan belum mengetahui betul mengenai makna keluarga yang sesungguhnya tetapi setelah saya mengikutinya alhamdulillah bisa menambah

ilmu dan wawasan tentang seluk beluk dari keluarga.”¹⁸

Kemudian menurut Afdila Dewi Wahyuni beliau juga mengatakan bahwa:

“Sebelum memperoleh bimbingan perkawinan saya sendiri belum mengetahui ilmu tentang perkawinan secara mendalam setelah mendapatkan bimbingan jadi lebih memahaminya.”¹⁹

Hal sejalan juga disampaikan oleh Siti Nurul Badriyah beliau mengatakan:

“Sebelum memperoleh bimbingan perkawinan saya masih awam tentang perkawinan tetapi setelah memperoleh bimbingan perkawinan kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang luas tentang hakikat dari perkawinan.”²⁰

Hasil dari wawancara peneliti tersebut dengan beberapa peserta bimbingan pernikahan tahun 2021 dapat menyimpulkan bahwa sebelum peserta yang mendapatkan bimbingan perkawinan calon pengantin sebagian besar belum benar-benar memahami makna pernikahan yang sebenarnya, dan setelah mendapatkan bimbingan pernikahan, para calon pengantin akhirnya lebih memahami dan mendapatkan ilmu tentang hakikat arti pernikahan.

Tabel 4. 7 Sampel Peserta Bimbingan Perkawinan 2021

| No | Catin Pria | Catin Wanita | Alamat |
|----|--------------|-----------------|------------|
| 1 | Badrul Qomar | Mursiyah | Cranggang |
| 2 | Ali Mahmudi | Nur Dian Faizah | Kandangmas |

¹⁸ Nurya Arfa Kusuma, Peserta bimbingan perkawinan 2021, wawancara oleh penulis 4 Maret 2022.

¹⁹ Afdila Dewi Wahyuni, Peserta bimbingan perkawinan 2021, wawancara oleh penulis 4 Maret 2022.

²⁰ Siti Nurul Badriyah, Peserta bimbingan perkawinan 2021, wawancara oleh penulis, 4 Maret 2022.

| | | | |
|----|----------------|------------------|---------|
| 3 | Ainur Rofiq | Sulistyaningrum | Cendono |
| 4 | Fathur Rozi | Fenti wijayanti | Ternadi |
| 5 | Abdullah Faiz | Sri Wahyuni | Lau |
| 6 | Alex Yasnawie | Siti Farina dewi | Colo |
| 7 | Abdul Jamal | Sukma Sari | Tergo |
| 8 | Selamet Riyadi | Eva Tamala | Piji |
| 9 | Mahfudz | Yulistya Arum | Cendono |
| 10 | Sujono | Sunarsih | Piji |

f. Fakta dan data penelitian dilapangan

1) Kelebihan

Kelebihan dari bimbingan perkawinan adalah dengan adanya bimbingan perkawinan dari pihak calon pengantin, mereka akan lebih memahami makna dan alasan perkawinan serta hak-hak dan kewajiban suami-isteri satu sama lain. Terlepas dari itu, kelebihan dengan adanya bimbingan perkawinan jumlah perceraian dan pernikahan di bawah umur dari 2020-2021 juga berkurang ini karena terbukti dengan tabel dibawah ini:

Tabel 4. 8 Kelebihan bimbingan Perkawinan

| No | Tahun | Menurunnya Perceraian | Menurunnya Pernikahan Dibawah Umur |
|----|-------|-----------------------|------------------------------------|
| 1 | 2020 | 42 Pasang | 53 Orang |
| 2 | 2021 | 31 Pasang | 31 Orang |

2) Kekurangan

Kekurangan dari bimbingan perkawinan adalah sebagai berikut:

- a) Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan hanya di lakukan oleh satu penyuluh dan satu penghulu saja;
- b) Penyuluh dari bimbingan perkawinan tidak merata sampai ke desa.

g. Indikator keluarga sakinah

KUA Kecamatan Dawe sebagai pelaksana bimbingan perkawinan di tingkat kecamatan telah melaksanakan program bimbingan perkawinan sejak dikeluarkannya putsan tersebut, dengan cara yang berbeda-beda yaitu dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab antar peserta dan berdiskusi. Jika dilihat dari hasil observasi lapangan di KUA Kecamatan Dawe terhadap informasi data tentang perkawinan di bawah umur dan informasi data tentang penurunan perceraian, sebagai berikut:

- 1) Berkurangnya jumlah perkawinan di bawah umur

Jumlah angka perkawinan di bawah umur dari tahun 2020 sampai Tahun 2021 sudah berkurang, dengan ini bisa dijadikan sebagai penanda keluarga sakinah, kata Drs. Noor Fanani sebagai Ketua KUA Kecamatan Dawe sebagai berikut:

“jika dilihat dari jumlah perceraian yan ada di KUA Kecamatan Dawe maka dapat dilihat bahwa jumlah perceraian dari tahun 2020-2021 mengalami penurunan. Hal ini dipengaruhi dengan berbagai faktor antara lain yaitu faktor kurangnya kebutuhan ekonomi, keluarga, umur dan lainnya. Tidak menutup kemungkinan juga dapat dipengaruhi dari adanya bimbingan perkawinan.”²¹

Sedangkan menurut Ibu Zunaini Fatimh S.Ag selaku penyuluh fungsional KUA Kecamatan Dawe mengenai jumlah

²¹ Noor Fanani, wawancara oleh penulis, 16 Desember 2021.

pernikahan dibawah umur juga mengalami penurunan, beliau megatakan bahwa:

“untuk calon pengantin yang mendaftarkan di KUA Kecamatan Dawe ini rata-rata sudah memenuhi batas dari minimal usia nikah yaitu 19 tahun, tetapi ada sebagian yang belum memenuhi batas usia. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 maka pada tahun 2021 ini mengalami penurunan. Dengan adanya jumlah penurunan pernikahan dibawah umur ini juga dapat menjadi tolak ukur bahwa calon pengantin telah dewasa dan siap untuk membina bahtera rumah tangga dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis sesuai dengan idaman banyak orang.”²²

Sedangkan menurut Hermawan, S.Ag selaku penghulu di KUA Kecamatan Dawe beliau juga mengatakan:

“indikator dari keluarga sakinah apabila di pandang dari jumlah pernikahan dibawah umur di KUA Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus menurun, dikarenakan sekarang usia untuk menikah dilihat dari sisi umur sudah mencapai 19 tahun dan kebanyakan dari calon pengantin menikah setelah lulus dari SLTA.”²³

Jika dipandang dari hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Dawe, maka indikator dari keluarga sakinah memang benar jika dipandang dari jumlah pernikahan dan perceraian dibawah umur pada tahun 2020-2021..

Hasil dari observasi data peneliti memperoleh dan fakta dilapangan terdapat

²² Zunaini Fathimah, wawancara oleh penulis, 16 Desember 2021.

²³ Hermawan, wawancara oleh penulis, 16 Desember 2021.

penurunan pernikahan dibawah umur serta menurun dari angka perceraian dari tahun 2020-2021 di KUA Kecamatan Dawe, Dari tabel bisa dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 9 Data Pernikahan dibawah Umur

| No | Desa | Tahun 2020 | Tahun 2021 |
|---------------|------------|------------|------------|
| 1 | Cendono | 12 | 4 |
| 2 | Piji | 1 | - |
| 3 | Lau | 6 | 6 |
| 4 | Ternadi | 6 | 5 |
| 5 | Colo | 5 | 4 |
| 6 | Japan | 8 | 6 |
| 7 | Kajar | - | 4 |
| 8 | Kandangmas | 7 | 3 |
| 9 | Cranggang | 2 | 4 |
| 10 | Tergo | 1 | 3 |
| Jumlah | | 48 orang | 39 Orang |

2) Menurunnya angka perceraian

Dilihat dari angka perceraian di KUA Kecamatan Dawe dari tahun 2020-2021 maka juga mengalami penurunan sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 4. 10 Data Perceraian di KUA Dawe

| No | Desa | Tahun 2020 | Tahun 2021 |
|---------------|------------|------------|------------|
| 1 | Cendono | 13 | 6 |
| 2 | Piji | 2 | 2 |
| 3 | Lau | 8 | 6 |
| 4 | Ternadi | 9 | 7 |
| 5 | Colo | 12 | 5 |
| 6 | Japan | 5 | 9 |
| 7 | Kajar | 8 | 2 |
| 8 | Kandangmas | 3 | 5 |
| 9 | Cranggang | 3 | 5 |
| 10 | Tergo | 2 | 2 |
| Jumlah | | 65 Orang | 49 Orang |

Menurut data diatas bahwasannya Hubungan perkawinan dan perceraian di bawah umur dari data tersebut terlihat bahwa ada bimbingan pernikahan bagi calon pengantin yang menikah pada tahun 2020 untuk bisa membentuk keluarga sakinah.

h. Peran bimbingan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Dawe

Ikatan pernikahan adalah komitmen antara laki-laki dan perempuan dengan sah yang diakui oleh Agama dan Negara dan akan menjadi suami-isteri untuk menciptakan keluarga. Pada dasarnya setiap pihak telah memiliki kepribadian tersendiri yang telah terbentuk. Oleh karenanya, untuk menyelaraskan antara satu dan yang lainnya haruslah perlu sikap saling penyesuaian diri, saling berkomunikasi dan saling memahami. Upaya perbaikan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sangat dibutuhkan, diantaranya adalah:

1. Membangun ketenangan hidup lahir batin dan harus bisa mendidik keluarga menjadi sakinah dan taat dalam beribadah;
- 2) Menjelaskan pada calon pengantin untuk memahami arti dan tujuan dari pernikahan dalam Islam untuk memperoleh ketenangan dalam kehidupan dan mendirikan keluarga muslim;
- 3) Memberikan bekal bagi calon pengantin dengan harapan bisa memahami dengan benar apa makna yang terkandung dari pernikahan.

Dalam memberikan bimbingan pernikahan yakni sangat pokok diberikan kepada calon pengantin karena bagian dari bimbingan pernikahan diperlukan untuk membentuk keluarga yang perhatian dan penuh rasa cinta kasih.²⁴ Berikut adalah daftar peserta untuk bimbingan pernikahan:

²⁴ Siti Alfi Nurhidayah, “Program Bimbingan Pranikah Bagi Pasangan Suami Istri di KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo” (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2018), 32.

**Tabel 4. 11 Daftar Peserta Bimbingan Perkawinan
Kelompok 2020**

| No | Catin Pria | Catin Wanita | Alamat |
|-----------|--------------------|---------------------|---------------|
| 1 | Agung Rizkyanto | Riska Wulandari | Cendono |
| 2 | Agus Ariwibowo | Wahdah Ulin Nafisah | Ternadi |
| 3 | Much. Fatchan | Afika Dewi A | Ternadi |
| 4 | Rahmat Rahayu | Indriyani Rahayu | Cranggang |
| 5 | Sidqul Wafa | Nurjannah | Cendono |
| 6 | Ali Muhlisin | Efa Mita Sari | Kandangmas |
| 7 | Akhlis Imawan | Luluk Miftakhun | Piji |
| 8 | Nur Akhlis | Malihatul Mahmudah | Lau |
| 9 | Amin Taufiq | Anisa Intania | Cendono |
| 10 | Agus Susanto | Syarofatul Muslimah | Piji |
| 11 | Saifuddin | Dewi Kusumawati | Tergo |
| 12 | Khoiril Anwar | Fauzul Muna | Japan |
| 13 | Agus Nawawi | Ulyani Choirina | Colo |
| 14 | Muhaimin | Ely Fatmawati | Ternadi |
| 15 | Arya Bayu Pramudya | Devi Kumalasari | Cranggang |

**Tabel 4. 12 Peserta Bimbingan Perkawinan
Kelompok Tahun 2021**

| No | Catin Pria | Catin Wanita | Alamat |
|-----------|-------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | Afdhol Suharto | Nur Cahyani | Cendono |
| 2 | Rizky Adriyanto | Ni'matul Jannah | Piji |
| 3 | Teguh Purnomo | Astutik Aliyatul Hidayah | Japan |
| 4 | Much. Baidlowie | Ernika Rahmawati | Japan |
| 5 | Haidar Ali Mahrus | Nur Choiriyah Putri | Kajar |

| | | | |
|----|------------------------|---------------------|-----------|
| 6 | Syaifur Rahman | Dewi Anggita Sari | Tergo |
| 7 | Didik Prasetya | Erina Atita Nurma | Lau |
| 8 | Gunawan Duwi Pamungkas | Susanti Wijayanti | Colo |
| 9 | Eko Pandu Aditya | Nurya Arfa Kusuma | Colo |
| 10 | Budi Hartadi | Afdila Dewi Wahyuni | Ternadi |
| 11 | Nafi'atun Maher | Siti Nurul Badriyah | Cranggang |

Untuk mendapatkan gambaran tentang peran bimbingan perkawinan dalam membangun keluarga sakinah ma waddah dan wa rahmah yang diberikan oleh narasumber atau pembimbing kepada pasangan calon pengantin. Hasil dari wawancara peneliti dengan beberapa calon pengantin yang sudah mendapatkan bimbingan perkawinan yang sudah diselenggarakan dari Kementerian Agama Kudus atau dari Kantor Urusan Agama. Adapun beberapa dari wawancara penulis dengan Afdhol Suharto dan Nur Cahyani

“Bagi saya pribadi dengan adanya bimbingan perkawinan ini dari saya sangat membantu sekali, karena materi-materi yang diberikan oleh narasumber kepada saya tentu bisa saya jadikan bekal sebagai kehidupan rumah tangga untuk kedepannya.”²⁵

Adapun pernyataan yang sama di sampaikan dari pasangan calon pengantin yang telah menjalani bimbingan perkawinan, berikut ini adalah wawancara penulis dengan Teguh Purnomo dan Astutik Aliyatul Hidayah

“adanya bimbingan perkawinan ini sangat bermanfaat untuk kami, karena kita sebetulnya masih belum menguasai tentang kehidupan rumah tangga. Dari semua materi-materi yang sudah disampaikan oleh pembimbing besar

²⁵ Afdhol Suharto, Peserta bimbingan perkawinan 2021, wawancara oleh penulis, 4 Maret 2022.

harapan saya bisa untuk menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari nantinya agar bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.”²⁶

Kemudian menurut penyampaian Haidar Ali Mahrus dan Nur Choiriyah Putri ia juga menuturkan “program bimbingan perkawinan ini sangat bagus sekali untuk memperbanyak ilmu pengetahuan mengenai seluk beluk rumah tangga. Semua orang yang menikah pasti mengharapkan pernikahannya bisa harmonis dan bisa mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya bimbingan perkawinan ini semoga saya dan istri saya nantinya dapat menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sesuai ajaran Islam.”²⁷

Sedangkan menurut Bapak Noor Fanani selaku kepala KUA Kecamatan Dawe mengatakan:

“menurut saya peran bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah sampai saat ini cukup efektif, hal ini dibuktikan dengan angka perceraian yang menurun. Kita tidak berpatokan hanya pada peran bimbingan perkawinan saja, soalnya ada juga pasangan suami-isteri yang bercerai karena faktor ekonomi dan lainnya. Tapi dengan adanya bimbingan perkawinan setidaknya para calon pengantin sudah memiliki bekal untuk menjalani kehidupan berkeluarga nantinya.”²⁸

Keluarga sakinah ma waddah dan wa rahmah adalah keluarga yang harus bisa menjaga ketentraman, kedamaian bersama-sama yang mempunyai rasa kasih sayang. Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 2021 dan telah mengikuti bimbingan nikah, maka

²⁶ Teguh Purnomo, Peserta bimbingan perkawinan 2021, wawancara oleh penulis, 4 Maret 2022.

²⁷ Haidar Ali Mahrus, Peserta bimbingan perkawinan 2021, wawancara oleh penulis, 4 Maret 2022.

²⁸ Noor Fanani, Wawancara oleh penulis, 16 Desember 2021.

peran dari bimbingan untuk membentuk keluarga sakinah di Kecamatan KUA Dawe dinilai efektif dan mendapat dukungan positif bagi calon pasangan yang akan menikah dalam membina sebuah keluarga yang didambakan.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis mengenai problematika yang sering dialami calon pengantin yang menikah di bawah umur di KUA Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus bahwa pelaksanaan yang menjadikan seorang melakukan pernikahan dibawah umur penyebabnya karena hamil di luar nikah dan sering keluar malam kekhawatiran orang tua terhadap anak yang akan terjerumus pada perbuatan yang berdampak negatif.

Peraturan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 mengatur batas usia perkawinan menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan yang mendapatkan respon positif, tetapi dalam perubahan ini menyebabkan pelaku pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Dawe bisa menurun dari tahun 2020-2021 yang sampai terakhir tahun 2021 berjumlah 49 orang.

Adapun alasan penetapan pemberian yang melakukan pernikahan dibawah umur di KUA Kecamatan Dawe diantaranya yaitu:

a. Hamil diluar pernikahan

Terdapat penyebab problem yang menjadikan pelaku pernikahan dibawah umur di KUA Kecamatan Dawe hamil diluar nikah karena banyak diantaranya kurangnya dunia pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan agama, meningkatnya teknologi yang semakin berkembang pesat menjadikan kehidupan semakin bebas sehingga tidak bisa memikirkan dampak kedepan yang timbul akibat perbuatannya.²⁹

Langkah awal permulaan dari pandangan yang tidak terjaga dan mempunyai hasrat yang tinggi yang selanjutnya ingin melakukan perbuatan zina yang dilarang. Dorongan bagi seseorang untuk melakukan

²⁹ Hasil wawancara KUA Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, 16 Desember 2021.

perbuatan maksiat di dunia sangatlah banyak, melihat kondisi yang merugikan bagi kehidupan yang martabat. Hal ini akan mengarah kepada manusia kejalan yang hina dan suram, era saat ini banyak sekali fasilitas yang tersebar untuk menuju kemaksiatan yang sangat mudah seakan perbuatan dosa sudah menjadi hal yang biasa karena kemajuan dari teknologi yang harus pandai untuk memanfaatkan dengan sebaik mungkin dan mengambil dari sisi kebaikan bukan dari segi keburukannya. Jadi harus pandai dalam memilih menggunakan kemajuan dari teknologi saat ini.

Keadaan tersebut menjadikan naiknya pernikahan dibawah umur karena problem dari pergaulan bebas dan maraknya faktor yang menjadikan orang tersebut melakukan hal tidak pantas itu.

b. Pergaulan bebas

Adanya putusan dari KUA untuk menikahkan pasangan tersebut karena melihat dari pertimbangan putusan Pengadilan Agama Kudus dengan tujuan permohonan dari pemohon mereka mempunyai alasan telah pacaran bertahun-tahun dan semakin erat hubungannya yang sudah menjadi tunangannya, sehingga menyebabkan kekhawatiran akan berbuat larangan yang ada dalam agama apabila pernikahan tidak di langsunkan. Pada saat itu pemohon sudah siap baik segi fisik maupun dari segi ekonomi karena sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang berkecukupan. Alasan karena khawatir orang tua akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dan akan menimbulkan omongan yang tidak berkenan dari tetangga yang sering melihat mereka pacaran sampai larut malam.

Hadirnya peran bagi orang tua yang harus bisa mendampingi anaknya karena pada dasarnya orang tua lebih mengenal dan lebih mengerti apa saja perbuatan anak yang dijalani setiap harinya. Pihak dari orang tua sering bingung dan khawatir menghadapi sifat anaknya yang akan berusia dewasa. Kekhawatiran dari kemajuan teknologi saat ini dan ditambah lagi dengan pola pergaulan yang bebas menyebabkan anaknya akan berpengaruh untuk kehidupan dimasa depannya dan

khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan dari keluarganya.³⁰

Pada dasarnya umur yang diubah yaitu umur wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun yang disamakan dengan umur pria. Umur wanita 16 tahun untuk batas usia menikah ini tidak baik dalam hak-hak anak, khususnya dalam hak Pendidikan, karena hal ini umur 16 tahun itu masih rata-rata dalam Pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas yang menjadikan anak akan ketinggalan pendidikannya. Ketentuan umur pada wanita 16 tahun itu memungkinkan terjadinya perkawinan dini dalam usia anak, pada anak wanita dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa anak itu merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.³¹

Ketentuan didalam batas usia perkawinan yang ada di Undang-undang dan di dalam Kompilasi Hukum Islam itu didasarkan dalam pertimbangan kemaslahatan perkawinan di dalam rumah tangga, yang berprinsipkan calon suami istri telah siap jiwa dan raga, supaya bisa mewujudkan tujuan perkawinan itu secara baik yang tidak akan berakhir pada perceraian dan bisa mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

perkawinan dini bisa menimbulkan banyak hal-hal yang tidak sejalan dengan tujuan perkawinan yang menjadikan keharmonisan dalam rumah tangga yang berdasarkan. Tujuan perkawinan itu tentu sulit terlaksanakan. Nilai-nilai pribadi dan kematangan yang baik itu sangat berpengaruh dalam berbagai pihak dalam menyelesaikan masalah yang ada didalam rumah tangga. Banyak kasus perceraian itu disebabkan akibat perkawinan dibawah umur. Banyaknya kasus perceraian ini pemerintah bisa menekannya salah satunya yaitu adanya perubahan ketentuan umur calon pengantin.³²

³⁰ Noor Fanani, Wawancara oleh penulis, 16 Desember 2021.

³¹ Presiden Republik Indonesia, *Surat Edaran Undang-undang Nomor 16 tahun 2019* Sk Nomor 006270.

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2015), 59-60.

Perkawinan dibawah umur merupakan perkawinan yang seharusnya belum siap untuk membangun keluarga. Dalam menikah ada hal yang perlu diperhatikan yaitu dari segi psikologis dan biologis. Kesiapan fisik memang dari rata-rata yang mengajukan dispensasi nikah itu sudah cukup, tetapi dalam segi psikis pemikiran yang umurnya dibawah 19 tahun itu belum terlalu baik. Hal ini pemerintah menjadikan umur tersebut mengantisipasi adanya perceraian dan mengurangi tingkat perceraian yang selalu meningkat sekarang ini dan supaya tidak terjadi perkawinan anak dengan adanya pertimbangan moral agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

Penetapan usia perkawinan ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, dalam kebijakan itu sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga keselamatan jiwa anak, kelanjutan pendidikan supaya menjadikan pemikiran yang cerdas, keselamatan keturunan. Batas usia perkawinan ini ditetapkan bersandarkan 'urf yang berlaku di tengah masyarakat dengan berbagai pertimbangan kemajuan ekonomi, sosial, budaya, teknologi informasi, dan kebaikan lainnya.

Para orang tua memiliki cara yang berbeda-beda dalam mendidik anaknya. Ada orang tua yang menggunakan kekerasan dan menjatuhkan hukuman yang keras, menyakitkan dan akan menjadikan pengaruh negatif pada pertumbuhan, kepribadian anaknya. Ada juga orang tua yang mengedepankan perasaan dan tunduk keinginan anaknya, dan akibatnya anak menjadi orang yang tumbuh yang kekanak-kanakan dan perilaku yang kurang bertanggung jawab. Dan ada orang tua yang mendidiknya dengan pengawasan nasihat dan bimbingan, keteladanan, dan juga mengasih hadiah dan hukuman. Metode Pendidikan ini sangatlah perlu dalam kehidupan keluarga. Maka anak sangat perlu dengan adanya bekal pendidikan supaya jika sudah menikah dan membentuk keluarga mereka sudah mempunyai bekal dan bisa mewujudkan keluarga yang harmonis.

Hal yang menjadikan perkawinan dini karena memang rendahnya pemahaman orang tua dan pelaku pernikahan dibawah umur terhadap dampak yang terjadi akibat adanya perkawinan dini. Permasalahan fisik dan jiwa orang dalam Islam yaitu pertama fisik, hal ini dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang yang dianggap siap untuk menanggung beban hukum atau cakap melakukan perbuatan hukum.³³

Agar perkawinan menjadi harmonis, suami istri memerlukan semacam pedoman untuk bertindak terhadap pasangan hidupnya adanya saling pengertian antara keduanya. Setiap orang harus menjadikan upaya menjaga keharmonisan dalam rumah tangga serta cinta dan kasih sayang diantara keluarga sebagai tujuan utamanya, meskipun akan mengorbankan pekerjaan lainnya. Sebab dalam keharmonisan rumah tangga akan menjadikan jalan bagi kebaikan dan keharmonisan pekerjaan lainnya. Sebaliknya, apabila hubungan keluarga rusak sehingga tidak ada ketenangan jiwa pasti akan berdampak buruk terhadap urusan lainnya.³⁴

2. Analisis mengenai upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dalam membimbing keluarga sakinah

Keluarga sakinah merupakan idaman dan impian untuk pasangan suami istri yang menjadikan ketenangan dan ketentraman sebuah jiwa serta kebahagiaan dalam bahtera rumah tangga, kehidupan rumah tangga pada kenyataannya tidak jarang yang berjalan dengan mulus, ujian dan cobaan dalam keluarga pasti selalu datang setelah menikah. Pasti tidaklah mudah dalam menjalankannya, dalam berumah tangga adakalanya diliputi rasa suka dan rasa duka karena dihipirir suatu permasalahan. Maka dari itu bimbingan perkawinan di perlukan bagi pasangan calon pengantin yang akan menikah sebelum memasuki kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya. Tujuannya agar calon pengantin kedepannya memiliki bekal yang kuat untuk mengarungi rumah tangga yang akan dibangun, dengan berharap tidak mudah putus ditengah jalan. Sehingga untuk menjalani

³³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Di Indonesia*, 62.

³⁴ Sobri Mersi Al Faqi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*,

kehidupan akan terpancar sebuah ketentraman dalam jiwa pasangannya.³⁵

Calon pengantin yang melakukan bimbingan perkawinan merupakan proses dalam pemberian bantuan kepada calon pasangan suami istri supaya dalam mengarungi pernikahan dan menjalankan bahtera rumah tangga nanti dapat selaras dengan ajaran yang telah diperintahkan oleh Allah SWT, dengan harapan calon pengantin bisa mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, bagi laki-laki maupun perempuan perlu diberikan bimbingan untuk yang akan melangsungkan perkawinan agar mereka tau apa yang dimaksud dengan makna dari pernikahan, serta memberikan pedoman untuk calon pasangan suami istri dan bimbingan perkawinan yang akan menjalani kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya. Agar suami istri dapat sakinah, mawaddah dan warahmah didalam membangun sebuah keluarga.³⁶

Bimbingan perkawinan dalam hal ini bertujuan membantu calon pengantin dalam memantaskan dirinya untuk menuju pelaksanaan pernikahan bagi kedua calon pasangan suami-istri, adapun diantaranya sebagai berikut:

- a. Memberi bantuan bagi individu atau perorangan untuk mengatasi problem masalah yang akan tumbuh dan menanggulangi problem masalah yang berkaitan dengan masalah dalam pernikahan, diantaranya :
 - 1) Mampu dan memahami tentang hakikat pelaksanaan pernikahan secara Islam.
 - 2) Mampu melaksanakan serta memahami tujuan pernikahan dalam islam.
 - 3) Melaksanakan dan memahami semua persyaratan dalam islam.
 - 4) Siap dan mampu dalam melaksanakan semua pernikahan dalam Islam.
- b. Setiap orang atau individu membantu menyelesaikan untuk mengungkap masalah yang berkaitan dengan persoalan pernikahan, antara lain:

³⁵ Ahmad Zaeni, *Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Perkawinan* 06, no. 01 (2015): 101.

³⁶ Sumiati, *Peranan BP4 dalam Memberikan Penataran dan Bimbingan Perkawinan di KUA Kabupaten Maros* 09, no. 02 (2018), 346.

- 1) Setiap perorangan atau individu membantu memahami dalam masalah perbedaan dan mampu bertindak dalam berbagai masalah yang akan dihadapi;
 - 2) Setiap orang atau individu membantu dalam memahami dan mampu menjawab dalam menyikapi keadaan dan kondisi yang berbeda, baik untuk dirinya sendiri, keluarganya maupun masyarakat umum;
 - 3) Setiap orang atau individu membantu dalam memutuskan dan menentukan berabagai pilihan, dalam upaya untuk menyelesaikan masalah kedepan yang akan dihadapi sesuai dengan ajaran Islam.
- c. Setiap orang atau individu membantu perbedaan dalam menjaga, melestarikan, dan mampu memelihara situasi dan kondisi pernikahan agar tetap harmonis, bahagia dan tentram. Diantaranya sebagai berikut:
- 1) Mampu menyikapi dan memelihara, memahami, dan menjaga setiap situasi dan kondisi pernikahan, agar dalam menjalankan kehidupan berumah tangga bisa terciptanya kebahagiaan rumah tangga yang damai, tentram untuk kedepannya, serta dapat mengatasi masalah dan bisa memecahkan solusinya;
 - 2) Bisa mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan supaya bisa terbentuknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai dengan idamannya.³⁷

Kementrian Agama Republik Indonesia telah menjelaskan bahwasannya bertanggung jawab dan adil tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan yang memiliki kriteria dan tolok ukur dalam membangun keluarga sakinah. Diantaranya ada lima dalam tingat keluarga yang sakinah dan kriteria serta tolok ukurnya, diantaranya sebagai berikut:

³⁷ Fitri Laela Sundani, “*Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*” dikutip dalam Irsyad: *Jurnal Bimbingan Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam* 6, No 02 (2018): 170.

- a. Pra Keluarga sakinah adalah bentuk sebuah keluarga yang dibangun melalui serangkaian pernikahan yang sah, dan mempunyai tolak ukur sebagai berikut:
 - 1) Tidak melakukan shalat fardhu lima rekaat setiap harinya.
 - 2) Tidak mempunyai dan tidak mampu menjalankan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah.
 - 3) Tidak menjalankan atau menjalankan puasa yang diwajibkan oleh Agama yang merupakan perintah dari Allah Swt;
 - 4) Tidak melaksanakan dan tidak mampu membayar zakat fitrah pada setia tahun.
- b. Tingkatan keluarga sakinah I merupakan keluarga yang dibentuk atau dibangun dalam hubungan pernikahan yang sah tetapi belum bisa mencapai kebutuhan sosial dan kejiwaannya. Dalam segi ukurannya sebagai berikut:
 - 1) Keluarga yang sudah mempunyai surat nikah;
 - 2) Tercukupnya segala kebutuhan makanan pokok sehari-hari;
 - 3) Pada saat sakit tidak pergi ke dokter tetapi pergi ke dukun atau orang pintar yang mereka anggap bahwasannya mereka bisa memberikan kesembuhan diri dan ketenangan jiwa;
 - 4) Percaya dan yakin terhadap mitos-mitos yang berkembang dan takhayul yang penting bagi dirinya.
- c. Tingkat keluarga sakinah II adalah keluarga yang dibentuk dan dibangun secara sah atas pernikahan tetapi belum seluruhnya mampu untuk mengembangkan arti nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah yang dimilikinya dengan sepenuhnya. Adapun tolak ukur adalah sebagai berikut:
 - 1) Tingkat dari penghasilan keluarga yang melebihi dari kebutuhan pokok setiap harinya;
 - 2) Tidak terjadinya perceraian rumah tangga kecuali ada maut yang memisahkan salah satu pasangan suami istri;
 - 3) Dalam sisi pendidikan kebanyakan yang memiliki keluarga adalah tingkat SLTP sederajat.
- d. Tingkat keluarga sakinah III adalah sebuah keluarga yang dibangun dengan dasar pernikahan yang sah, dan

dapat memberikan kebutuhan mendasar akan ketaqwaan, keimanan, dan akhlak yang mulia, tetapi tidak dapat menjadi panutan yang baik yang ditunjukkan bagi keluarga, lebih-lebih kepada masyarakat umum. Tolok ukurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Mampu menjalankan dan mengeluarkan zakat, infaq dan shodaqoh untuk orang-orang yang belum mampu untuk meningkatkan rasa jiwa sosial;
 - 2) Mampu memajukan pengelolaan terkait uang dalam hal pengeluaran qurban;
 - 3) Mampu menunaikan ibadah haji dan umroh dengan baik dan benar dengan ketentuan syari'at Islam jika mereka telah mampu untuk menunaikannya.
- e. Tingkat keluarga sakinah III Plus adalah tingkat keluarga yang dibangun dalam pernikahan yang sah, dan bisa memberi kebutuhan dasar iman, taqwa dan akhlakul karimah serta dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologisnya dengan cara matang dan baik, serta bisa menjadikan tauladan bagi dirinya, terlebih kepada keluarga dan lingkungannya. Tolak ukurnya adalah sebagai berikut:
- 1) Senantiasa mengupayakan menjadi pemimpin, menjadi tokoh masyarakat, tokoh agama, sehingga dapat memberikan contoh perbuatan yang baik dan sikap terpuji terhadap manusia yang lain;
 - 2) Keluarga yang sanggup dan bisa memahami, mengembangkan, mengamalkan dan mengajarkan tentang peraturan serta nilai ajaran-ajaran agama dan lain sebagainya;
 - 3) Keluarga yang telah sanggup untuk menunaikan ibadah haji dan umroh sehingga dapat menjadi haji yang mabrur dan bisa memberikan contoh bagi jamaah haji yang lainnya.³⁸

Berdasarkan kesimpulan dari pemaparan oleh peneliti hal yang dapat ditarik dari data diatas tentang upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dalam membimbing keluarga sakinah. Bisa

³⁸ Kementrian Agama RI, Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No 379 Tahun 2018.

disimpulkan bahwa bimbingan Perkawinan sangat membantu dan diperlukan bagi calon pengantin dalam merencanakan dan memantaskan diri sebagai pedoman dan bekal menjalankan kehidupan rumah tangga di kemudian hari. Hal senada juga ditegaskan oleh para peneliti dalam hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Beberapa pasangan calon pengantin yang telah menempuh bimbingan setelah menikah, sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa dengan bimbingan pernikahan kehidupan mereka lebih tertata, siap dan matang dalam menjalankan keluarga dan berharap dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah dalam bahtera keluarganya.


Istilah-istiah kebanyakan terjadi pada masyarakat Indonesia pada umumnya sangat beragam dalam hal keluarga yang sempurna atau keluarga yang didambakan oleh masyarakat. Artinya, ada yang memakai kata istilah keluarga sakinah, keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, keluarga sakinah ma waddah wa rahmah dan barakah, keluarga sejahtera, keluarga masalah dan lain-lain. Adapun ciri-ciri keluarga sakinah diantaranya:

- a. Menjaga dan memelihara anak untuk mendidik dan melatih kekompakan untuk mewujudkan dan mencetak anak dengan sikap yang berakhlakul karimah dan bisa mengangkat martabat orang tua dan berguna bagi nusa dan bangsa;
- b. Senantiasa menciptakan dan membangun musyawarah dalam menyelesaikan problem permasalahan menggunakan pikiran dingin yang sedang di hadapi serta dapat menerima masukan dari orang lain dengan baik;
- c. Senantiasa membangun, menciptakan, dan saling menjaga serta mampu menguatkan keutamaan kebaikan dalam kehidupan yang dijalani sehari-harinya;
- d. Senantiasa saling mempunyai rasa menyayangi dan mencintai dengan yang lainnya ;
- e. Senantiasa melaksanakan dan mentaati ajaran segala agama yang tidak bertentangan dengan ajaran atau aturan agama;

- f. Berdiri diatas fondasi yang kuat dan keimananyang kokoh.³⁹

Hal demikian ini sejalan dengan pembicaraan dari Bapak Drs. Noor Fanani selaku kepala KUA Kecamatan Dawe mengatakan bahwasannya:

“Peran yang sangat penting dengan danya upaya yang dilakukan dalam membimbing keluarga sakinah sampai saat ini sudah berdampak positif, salah satunya adalah terdapat angka perceraian di KUA Kecamatan Dawe. Dari beliau juga menuturkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan sudah berjalan dengan maksimal dan baik serta efektif, meskipun ada beberapa dari pengantin yang usia nikahnya baru seumur jagung sudah melakukan perceraian tapi setidaknya dengan adanya bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Dawe, calon pengantin yang semula belum faham sekarang menjadi lebih tau mengenai kehidupan bahtera rumah tangga.”



³⁹ Vina Ayu Septiyani dan Muzaki, *Peran BP4 Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Guna Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah 01*, no.01 (2018), 160.